



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BRBES
NOMOR : 370/HK.01.01/K.JT-06/04/2026**

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BRBES

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan pengawas Pemilihan Umum;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi,

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KESATU

- : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA

- : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes. Serta menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi jdih bawaslu kabupaten brebes;
- e. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi jdih bawaslu kabupaten brebes;
- g. Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
- h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jdih bawaslu di lingkungannya; dan
- i. Evaluasi dan pelaporan.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Brebes

Pada Tanggal : 22 April 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KETUA,



HADI ASFURI S.T

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Brebes
Nomor : 370/HK.01.01/K.JT-06/04/2026
Tanggal : 22 April 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BAWASLU KABUPATEN BREBES**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Hadi Asfuri, S.T.	Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes	Pembina
2.	Amir Fudin, S.Psi.	Anggota Bawaslu Kabupaten Brebes	Pembina
3.	Trio Pahlevi, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Brebes	Pembina
4.	Karnodo, S.Pi.	Anggota Bawaslu Kabupaten Brebes	Pembina
5.	Rudi Raharjo, S.AP.	Anggota Bawaslu Kabupaten Brebes	Pembina
6.	HB. Maria Indira Dewijani, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Brebes	Penanggung Jawab
7.	Akh. Baini Taslihudin, S.Kom	Kasubbag Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Brebes	Ketua
8.	Irfan Riyanto, S.H	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Brebes	Anggota Pengelola JDIH
9.	Khairul Iman Susanto, S.H, M.Kn	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Brebes	Anggota Pengelola JDIH
10.	Rizal Nur Ependi, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Brebes	Anggota Pengelola JDIH

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KETUA,



HADI ASFURI S.T